



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aminah Binti Ibrahim, NIK : 1117075610770001, Lahir di Pantan Nangka, Tanggal 16 Oktober 1977 (umur ± 47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai Penggugat;

melawan

Samin Bin Sahali, NIK : 1117072011750001, Lahir di Buntul Kepies, Tanggal 20 November 1975 (umur ± 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 25 November 1998 dan telah tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Linge berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/02/XII/1998 tertanggal 09 Desember 1998;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah selama \pm 12 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain :

4.1 **Rahmat Simah Bengi**, laki-laki, lahir di Pantan Nangka, tanggal 01 Februari 2000 (umur \pm 24 tahun);

4.2 **Wal Nikmat**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 28 Februari 2016 (umur \pm 8 tahun);

4.3 **Albar Takwa**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 18 Oktober 2018 (umur \pm 6 tahun)

Saat ini ketiga anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis Penggugat rasakan selama \pm 7 (tujuh) tahun dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan ketidakhamonisan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
 - 6.1. Dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan secara lahir dan bathin terhadap Penggugat;
 - 6.2. Dikarenakan Tergugat yang kurang perhatian dan peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sebagai pekerja harian lepas;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Mei 2023, dimana saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat dan pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai dengan sekarang dan sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;;
8. Bahwa akibat dari perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa kecewa dan merasa tidak mungkin lagi tercapainya tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena perselisihan yang terjadi dan bila tetap dipertahankan lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat lebih baik mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung setempat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil para pihak untuk dapat di dengar keterangannya dan pada akhirnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Samin Bin Sahali**) terhadap Penggugat (**Aminah Binti Ibrahim**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat dan Tergugat** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Aech Tegah yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.;

B. Bukti Saksi.

- 1 **Laila Wati binti Usman** di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 1998 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 3 orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Seni Antara, Kecamatan, Permata, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat malas bekerja dan tidak cukup memberikan nafkah bagi keluarga sehingga Penggugat tidak terima dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 9 (bulan) tahun.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Farida Ariani binti Armia**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 1998 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Seni Antara, Kecamatan, Permata, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 1 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat malas bekerja dan tidak cukup memberikan nafkah bagi keluarga sehingga Penggugat tidak terima dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 9 (bulan) tahun.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah tangga dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 1998 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa umah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak 1 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan uang belanja;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak ada kabar berita maupun memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Samin bin Sahali**) terhadap Penggugat (**Aminah binti Ibrahim**);
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2024/MS.Tkn